



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonannya :

Dorkas Kitu Lahir di Melolo, tanggal 06 Desember 1962, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rambangaru, Rt. 008/Rw. 004, Desa Rambangaru, dan sekarang berdomisili sementara di Kandara, Jalan Sriwijaya, No- , Rt. 015/Rw. 021, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.

selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 27 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Pemohon di persidangan dengan tegas menyatakan mencabut Permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan keterangan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan diajukan sebelum permohonan dibacakan.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah merupakan hak dari pihak Pemohon asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka permohonan tersebut harus dicoret dari register perkara permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya yang bernomor register perkara : 2/Pdt.P/2017/PN Wgp;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2017** oleh **Richard Edwin Basoeqi, S.H, M.H**, Hakim tunggal, dibantu oleh **Adriana Mooy Ressa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriana Mooy Ressa

Richard Edwin Basoeqi, SH.MH.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	: Rp. 250.000.-
- Biaya Panggilan	: Rp. 105.000.-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-

Jumlah total Rp. 396.000.- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);